

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*codeofconduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Perihal : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Swadaya Anugerah Utama dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Swadaya Anugerah Utama Bandar Lampung

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank Swadaya.
- e. Mengelola Sumber Daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance/GCG*) berdasarkan hasil *SelfAssessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 25 tertanggal 25 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Chandra Ardianto	Komisaris Utama
Amin Pandean	Komisaris
E.B.Diyah Wardani	Direktur Utama
Michael Wijaya Onggoro	Direktur Fungsi Kepatuhan Dan Management Resiko

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 16 tertanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Chandra Ardianto	Komisaris Utama
Saikum Siregar	Komisaris
Michael Wijaya Onggoro	Direktur Utama
Amin Pandean	Direktur Fungsi Kepatuhan Dan Management Resiko

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
2. Setiap Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit andProperTest*) serta Sertifikasi.
3. Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, terlihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	
			Chandra A	Amin Pandean
1	11/01/2019	Menindak lanjuti temuan OJK pada hasil pemeriksaan tanggal 25 s/d 31 Oktober 2018.perihal peninjauan kembali kebijakan penggunaan jasa kolektor yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tertanggal 21 Maret 2014 antara PT.BPR Swadaya Anugerah Utama dengan Saudara Sutrisno	V	V
2	16/01/2019	Membahas terkait dengan surat UJK Tanggal 09 Januari 2019 No.S-5/KO.0741/2019 perihal permintaan penjelasan terhadap RBBPR	V	V
3	04/02/2019	Membahas Pencapaian RBB untuk bulan Januari 2019 Dan Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan kepada seluruh Management	V	V
4	06/03/2019	Membahas dan meminta kepada Direksi agar selalu melakukan pengkinian data dan pengarsipan secara teratur dan konsisten daftar-daftar yang diperlukan dalam mengantisipasi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta membantu suksesnya tugas PPATK.	V	V
5	13/03/2019	Membahas Pencapaian RBB untuk Bulan Februari 2019 Adanya pembatasan penyaluran kredit dalam rangka memperbaiki Non Performing Loan Pada pos Tabungan terjadi penurunan pencapaian dari bulan januari 2019 Deposito sudah mendekati pencapaian target yang dicanangkan oleh BPR Laba BPR masih bertumbuh cukup baik dan rasio-rasio lain sudah berjalan optimal sesuai dengan target Modal Inti sudah hampir mendekati 9 Milyar Rupiah	V	V
6	22/03/2019	Membahas tentang surat OJK Tanggal 14 Maret 219 prihal himbauan untuk menjadi Bank Peserta Tabungan Simpanan Pelajar BPR Swadaya belum tercatat sebagai peserta Simpel/Simpel iB. Implementasi Program Simpel/Simpel iB dapat menghubungi OJK melalui Sdri Nur Octavia	V	V
7	26/03/2019	Sehubungan dengan Surat OJK tanggal 6 Maret 2019 No.S-80/KO.074/2019 Kejelasan arah kebijakan penghimpunan dana pihak ke tiga terkait penyesuaian strategi Penjelasan lebih spesifik dan lampiran dokumen atas adanya rencana penyesuaian/perubahan yang akan dilakukan Penjelasan atas kredit bermasalah yang direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya agar tetap dijaga di bawah benchmark	V	V
8	20/06/2019	Membahas tindak lanjut permintaan penandatanganan Berita Acara Judgement Debitur Atas Nama Ahmad Suherman dan Bambang Eko Susanto	V	V
9	08/07/2019	Membahas Pencapaian RBB untuk bulan Juni 2019	V	V
10	25/07/2019	Melakukan Review Terhadap Realisasi RBB dan Nasabah Bermasalah serta Agunan Yang diambil Alih posisi bulan Juni 2019	V	V
11	13/09/2019	Membahas pencapaian RBB untuk Bulan Agustus 2019	V	V
12	08/10/2019	Membahas dan meminta kepada Direksi agar waspada dan selalu konsisten menerapkan pedoman APU PPT .	V	V
13	12/10/2019	Membahas tentang Managemen Perkreditan di BPR termasuk Managemen Resiko Kredit dan Tata kelola (Corporate Governance)	V	V
14	09/11/2019	Membahas tentang Evaluasi Kinerja PT.BPR Swadaya Anugerah Utama per 31 Oktober 2019 bersama dengan para pemegang saham dan para pengurus perseroan tersebut	V	V
15	05/12/2019	Membahas Evaluasi pencapaian Target Rencana Bisnis BPR tahun buku 2019 dan pembahasan rancangan Rencana Bisnis BPR Swadaya untuk tahun 2019 sehubungan dengan POJK No.37/POJK.03/2016 dan SEOJK No.52/SEOJK.03/2016	V	V
16	06/12/2019	Membahas Penetapan Rencana Bisnis PT.BPR Swadaya Anugerah Utama untuk Tahun 2020	V	V

b. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank.
5. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola (GCG).
6. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas Otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana pada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam belas) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti temuan OJK pada hasil pemeriksaan tanggal 25 s/d 31 Oktober 2018, perihal peninjauan kembali kebijakan penggunaan jasa kolektor yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tertanggal 21 Maret 2014 antara PT.BPR Swadaya Anugerah Utama dengan Saudara Sutrisno
2. Membahas terkait dengan surat OJK Tanggal 09 Januari 2019 No.S-5/KO.0741/2019 perihal permintaan penjelasan terhadap RBBPR mengenai beberapa hal :
 - a. Rencana Pertumbuhan Aset sebesar 15.04 % yang berada dibawah data histori
 - b. Ketidak sesuaian fokus strategi dan target penghimpunan tabungan yang rendah
 - c. Perubahan pihak terkait pada PSP yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pihak terkait
 - d. Ketidak sesuaian target kredit Konsumsi dengan penetapan peningkatan pada sektor kredit bukan lapangan usaha
 - e. Ketidak sesuaian beban bunga kontraktual dana pihak ketiga dengan peningkatan dana pihak ketiga (Tabungan dan Deposito)
 - f. Proyeksi rasio kredit bermasalah yang meningkat menjadi 4.46%
 - g. Target waktu untuk Rekrutmen Sumber Daya Manusia untuk jabatan kepada bagian Operasional, Legal dan Marketing
 - h. Laporan Rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam RBB
3. Membahas Pencapaian RBB untuk bulan Januari 2019
Dan Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan kepada seluruh Management
 - a. Bank berhasil menekan biaya lebih rendah dari target semula.
 - b. Dalam hal LDR, pencapaian Target Lending harus sinergi dengan Deposit
 - c. Pembangunan modal inti semakin menguat di angka hampir 9 M walaupun masih sedikit di bawah target yang seharusnya
 - d. NPL menjadi fokus perhatian utama

- e. Jika NPL yang dimiliki oleh AO masing masing tidak turun maka Direksi wajib menghentikan atau stop sharing kredit AO yang bersangkutan
 - f. Direksi perlu memberikan teguran tertulis bilamana diperlukan terhadap setiap bagian kredit terkait
 - g. Sehubungan dengan NPL maka mengacu pada Flowcart kredit Bank, ada jenjang kewenangan dan tanggung jawab yang seharusnya sudah sangat diketahui oleh masing masing bagian
 - h. Dewan Komisaris dengan ini memberikan instruksi kepada Direktur fungsi kepatuhan untuk segera memberikan sosialisasi perihal Job Desc masing masing
 - i. Dan bila job desc yang perlu dilakukan penyesuaian yang relevan dengan akar permasalahan maka Dikertur Kepatuhan dapat membicarakannya dengan Direktur Utama
4. Membahas dan meminta kepada Direksi agar selalu melakukan pengkinian data dan pengarsipan secara teratur dan konsisten daftar-daftar yang diperlukan dalam mengantisipasi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta membantu suksesnya tugas PPATK.
5. Membahas Pencapaian RBB untuk Bulan Februari 2019 Adanya pembatasan penyaluran kredit dalam rangka memperbaiki Non Performing Loan Pada pos Tabungan terjadi penurunan pencapaian dari bulan januari 2019 Deposito sudah mendekati pencapaian target yang dicanangkan oleh BPR Laba BPR masih bertumbuh cukup baik dan rasio-rasio lain sudah berjalan optimal sesuai engan target ,Modal Inti sudah hampir mendekati 9 Milyar Rupia.
6. Membahas tentang surat OJK Tanggal 14 Maret 2019 perihal himbauan untuk menjadi Bank Peserta Tabungan Simpanan Pelajar BPR Swadaya belum tercatat sebagai peserta Simpel/Simpel iB. Implementasi Program Simpel/Simpel iB dapat menghubungi OJK melalui Sdri Nur Octavia.
7. Sehubungan dengan Surat OJK tanggal 6 Maret 2019 No.S-80/KO.074/2019 Kejelasan arah kebijakan penghimpunan dana pihak ke tiga terkait penyesuaian strategi Penjelasan lebih spesifik dan lampiran dokumen atas adanya rencana penyesuaian/perubahan yang akan dilakukan penjelasan atas kreditbermasalah yang direncanakan meningkat dari tahun sebelumnya agar tetap di jaga di bawah benchmark
8. Membahas tindak lanjut permintaan penandatanganan Berita Acara Judgement Debitut atas Nama Ahmad Suherman dan Bambang Eko Susanto
9. Membahas Pencapaian RBB untuk bulan Juni 2019
- ✓ Target kredit hanya tercapai 93.3% perlu upaya mengoptimalkan produk-produk kredit Bank
 - ✓ Penurunan pencapaian target Kredit yang diberikan harus mendapat perhatian serius dengan peningkatan NPL sebesar 7.57%
 - ✓ Pencapaian target tabungan hanya sebesar 80.2 %
 - ✓ Posisi CAR terjaga yaitu 15.67 % sesuai dengan target Juni 2019
 - ✓ ROA hanya tercapai 1.95% dari target 2.3 %
 - ✓ BOPO mengalami kenaikan 1.81 %
 - ✓ LDR berada dalam posisi 83.9 %
 - ✓ Cash Ratio terjaga di posisi 13.96 %

10. Melakukan review terhadap realisasi RBB dan nasabah bermasalah serta gunan yang diambil Alih posisi bulan Juni 2019
11. Membahas pencapaian RBB untuk Bulan Agustus 2019
12. Membahas dan meminta kepada Direksi agar waspada dan selalu konsisten menerapkan pedoman APU PPT .
13. Membahas tentang Managemen Perkreditan di BPR termasuk Managemen Resiko Kredit dan Tata kelola (Corporate Governance)
14. Membahas tentang Evaluasi Kinerja PT.BPR Swadaya Anugerah Utama per 31 Oktober 2019 bersama dengan para pemegang saham dan para pengurus perseroan tersebut.
15. Membahas evaluasi pencapaian target rencana bisnis BPR Tahun Buku 2019 dan pembahasan rancangan rencana bisnis BPR Swadaya untuk Tahun 2019 sehubungan dengan POJK No.37/POJK.03/2016 dan SEOJK No.52/SEOJK.03/2016.
16. Membahas Penetapan Rencana Bisnis PT.BPR Swadaya Anugerah Utama untuk Tahun 2020.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No 25 Tanggal 25 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Endang Budi Diyah Wardani	Direktur Utama
Michael Wijaya Onggoro	Direktur Fungsi Kepatuhan Dan Management Resiko

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No 16 Tanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Michael Wijaya Onggoro	Direktur Utama
Amin Pandean	Direktur Fungsi Kepatuhan Dan Management Resiko

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Setiap Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

Sepanjang tahun 2019 Anggota Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	KEHADIRAN	
			E.B DIYAH WARDANI	MICHAEL WIJAYA ONGGORO
1	11/01/2019	Membahas tantang temuan OJK hasil pemeriksaan tanggal 25 s/d 31 Oktober 2018 ,perihal peninjauan kembali kebijakan penggunaan jasa kolektor.	V	V
2	16/01/2019	Membahas sehubungan dengan surat OJK Tanggal 09 Januari 2019 NO.S-5/KO.0741/2019 perihal permintaan penjelasan terhadap RBBPR	V	V
3	04/02/2019	Membahas pencapaian RBB untuk Bulan Januari 2019	V	V
4	06/03/2019	Membahas pengkinian data dan menyimpan/mengarsipkan secara teratur daftar-daftar yang diperlukan dalam mengantisipasi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta membantu suksesnya tugas PPAK	V	V
5	13/03/2019	Membahas pencapaian RBB untuk Bulan Februari 2019	V	V
6	18/09/2019	Membahas pencapaian RBB untuk bulan Agustus 2019	V	V

gas dan Tanggungjawab Direksi

1. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti OJK, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Audit Internal

1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota Audit Internal

1) Audit Internal

Ketua / Anggota : Yulianti

- Audit Internal berasal dari Karyawan PT. BPR Swadaya Anugerah Utama Bandar Lampung yang diposisikan secara Independen.

- Tingkat Independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2. Tugas dan Tanggungjawab Internal Audit
Tugas dan tanggungjawab Audit Internal telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) GCG PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.
 3. Program kerja Internal Audit dan realisasinya
Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, BPR telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dimana Direktur fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur utama dan/atau tidak menangani penyaluran dana. Direktur fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Otoritas yang berwenang.

2. Fungsi Audit Intern

Dalam menerapkan Fungsi Audit Intern, Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan hasil pelaksanaan audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya Pejabat Eksekutif dengan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan hasil audit intern yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administratif dan temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti.

3. Fungsi Audit Ekstern

Untuk penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)- Drs. Henry & Sugeng yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Eksekutif kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap Semester.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*creditline*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Swadaya Anugerah Utama telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*relatedparty*) dan Penyediaan Dana Besar (*largeexposure*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

NO	PENYEDIAN DANA	JUMLAH	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	21	18.606.223.257
	Kepada Debitur Inti		
2	a. Individu	25	26.385.557.894
	b. Group		

F. Rencana Strategis Bank

➤ Rencana Jangka Pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019, yaitu :

1. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat, sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Terlihat dari pencapaian sebesar Rp. 80.612.726.867, dan LDR sebesar 85,56%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) difokuskan terutama pada deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif, dengan target deposito sebesar Rp. 74.292.220.666,- , tabungan sebesar Rp. 6.821.545.628,- dan Simpanan dari Bank lain sebesar Rp. 4.000.000.000,- di tahun 2019.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas, dan integritas SDM.
- Tetap Meningkatkan rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG /Tata Kelola untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

➤ Rencana jangka menengah 2019

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong pencapaian LDR yang optimal.
- Meningkatkan rasio antara pendapatan dan biaya (BOPO) diatas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa pelayanan PT BPR Swadaya Anugerah Utama.

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survei kepuasan karyawan
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatkan profesionalisme SDM PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank.
3. Laporan tahunan bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia dan OJK tentang Transfaransi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan tahunan bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada *Homepage* PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, sesuai dengan etentuan OJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Swadaya Anugerah Utama menyampaikan Laporan GCG/Tata Kelola kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Swadaya Anugerah Utama.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

a. Hubungan Keuangan

- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Seluruh Anggota Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura dan natura, hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	dalam Rupiah	Orang	dalam Rupiah
1	Remunerasi dalam bentuk non-natura (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)	2	744,650,000	2	736,320,000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	7,680,000	2	7,680,000
	Total		752,330,000		744,000,000

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

No.	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
1.	Diatas Rp. 2 miliar		
2.	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar		
3.	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar		
4.	Rp. 500 juta kebawah	2	2
	Total	2	2

*) yang diterima secara tunai

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam melaksanakan Tata Kelola (GCG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan dibawah ini :

Parameter Perbandingan	Ratio
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2,88 : 1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,50 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,02 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,65 : 1

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga tercantum dalam SOP Tata Kelola (GCG) tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat
- c. Frekuensi rapat ditahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 16 kali dalam setahun (*data terlihat pada tabel 1.*)

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Swadaya Anugerah Utama selama tahun 2019 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Swadaya Anugerah Utama selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

BAB III

Kesimpulan Umum Hasil *SelfAssessment* Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*)

- A. Berdasarkan hasil *SelfAssessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama periode Desember 2019, disampaikan sebagai berikut :
- a. Nilai Komposit Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) sebesar 2.47 dengan predikat Baik.
 - b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah sebagai berikut :

No	Faktor Tata Kelola BPR	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2.09	0.42
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2.16	0.32
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.77	0.28
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.40	0.24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.45	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	2.34	0.23
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.90	0.22
10	Rencana Strategi BPR	7.50%	2.63	0.20
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	7.50%	2,70	0.20
	Nilai Komposit	100.00%		2.47
	Prediksi Komposit			Baik

B. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)

- Dengan disusunnya SOP Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, diharapkan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi maka Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah mengawasi pelaksanaan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG).

Demikianlah kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*SelfAssessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) ini disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Perihal : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Terlampir disampaikan Hasil *SelfAssessment* Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama untuk posisi 31 Desember 2019.

BAB IV


PENUTUP

Demikian laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tahun 2019 untuk periode penilaian 31 Desember 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*selfassessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) sesuai kondisi sebenarnya pada BPR. Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GoodCorporateGovernance*) diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi (transparan), akuntabilitas (kejelasan fungsi dan tanggungjawab), responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan kejujuran) dari BPR.

Demikian Laporan ini disampaikan, Terima kasih.

Bandar Lampung, 26 Juni 2020

PT. BPR Swadaya Anugerah Utama



CHANDRA ARDIANTO
Komisaris Utama



MICHAEL WIJAYA ONGGORO
Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT Tata Kelola (GCG) DESEMBER 2019
PT. BPR Swadaya Anugerah Utama

NO	Faktor Tata Kelola BPR	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2.09	0.42	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip Tata Kelola/GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2.16	0.32	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola/ GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00	Modal inti < Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.30	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi dalam Kebijakan Direksi dan pelaksanaan sehari hari
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.77	0.28	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.40	0.24	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>riskbased audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan OJK, pejabat eksekutif menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.45	0.06	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	2.34	0.23	Penerapan Manajemen Risiko telah cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit kredit.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>RelatedParty</i>) dan Debitur Besar (<i>LargeExposure</i>)	7.50%	2.90	0.22	Kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.63	0.20	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya homepage PT. BPR Swadaya Anugerah Utama, Bank sudah dapat menyampaikan berbagai hal perihal kondisi keuangan dan non keuangan kepada masyarakat pada homepage bank.
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	2.70	0.20	Rencana Bisnis bank telah dibuatkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00%		2.47	Baik